

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli di Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin pada setiap transaksi jual beli makanan dan minuman dipungut pajak sebanyak 10% setiap transaksi. Peneliti menemukan bahwa Cafe Miltie Garden tidak sungguh-sungguh dalam menyampaikan tambahan pajak 10% untuk setiap makanan dan minuman yang dijualnya. Daftar harga pada menu yang ditunjukkan kepada pembeli hanya mengandung harga dasar. Walaupun ada salah satu daftar harga pada menu mengandung catatan tambahan pajak 10%, namun dengan huruf yang kecil dan mudah sekali terlewatkan bagi pembeli. Jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak di Cafe Miltie Garden menimbulkan hal yang *gharar* terkait ketidakjelasan harga yang tertera pada menu dan setelah dilakukan transaksi pembayaran karena adanya tambahan pajak 10%.
2. Tanggapan konsumen memahami adanya Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kota Banjarmasin, namun ada juga yang tidak memahami tentang Perda ini. Para pembeli yang sempat peneliti wawancarai memberikan reaksi beragam. Ada yang kaget dengan tambahan pajak 10% dan ada yang tidak terlalu peduli. Rata-rata pembeli tetap saja membeli makanan dan minuman meskipun awalnya kaget dengan harga total yang musti mereka bayar. Ada pembeli yang terpaksa pergi ke ATM dulu karena uangnya tidak cukup membayar tambahan pajak 10%. Namun, alangkah lebih baiknya jika harga yang tertera pada menu telah ditambahkan

langsung dengan pajak restoran untuk menghindari ketidakjelasan informasi pada makanan dan minuman, dan menghindari hal yang *gharar* dikarenakan penjualan makanan dengan tambahan pajak restoran belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena mengandung unsur-unsur *gharar* dalam objek akad, dimana pada harga adanya tambahan pajak yang merugikan pihak pembeli sekaligus konsumen, dengan adanya pajak restoran tersebut membuat pembeli merasakan kerugian dan tidak kerelaan serta adanya kekecewaan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pembeli bahwa makanan yang diperjual belikan dikenakan pajak restoran sehingga dalam makanan yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga sebenarnya pada makanan tersebut.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dihasilkan dari penelitian ini:

1. Pihak Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin harus menaikkan harga di daftar harga menu makanan dan minuman mereka untuk memperjelas akan adanya tambahan biaya pajak 10% itu dan alangkah lebih baiknya jika harga yang tertera pada menu telah ditambahkan langsung dengan pajak restoran untuk menghindari ketidakjelasan pada harga.
2. Untuk penjual (pihak Cafe Miltie) sebelum pembeli (konsumen) melakukan transaksi, penjual hendaklah memberitahukan dan menjelaskan tentang adanya tambahan biaya pajak agar jelas dan agar tidak adanya kesalah pahaman terhadap penjual dan pembeli.